

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan bagian dari daerah otonom terendah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Dalam era otonomi diharapkan timbul adanya kemandirian desa yang dapat meningkatkan pembangunan desa dalam berbagai sektor yang dapat berkembang atau berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi desa.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintah pusat, daerah maupun desa. Tuntutan akuntabilitas tersebut memberikan dorongan bagi instansi terkait agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan “akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Permasalahan yang sering terjadi diberbagai daerah/ desa adalah kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan bahwa pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi dana desa.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa tentunya membutuhkan Dana Desa (DD) yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Siburian, dkk, 2014). Dengan adanya pemberian alokasi dana desa ini diharapkan bantuan atau dana untuk membiayai dan mewujudkan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud dengan baik. Dalam meningkatkan keuangan desa di era otonomi desa, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan mengenai perpajakan daerah. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh setiap Kabupaten.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Menurut Pasal 16 permendagri nomor 20 tahun 2018 klasifikasi belanja desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klarifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Darwanto dan Yustikasari(2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa Pasal 72 ayat 1a dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2018 Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Dijelaskan dalam Pasal 72 UU Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain. Jika PADesa suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian Desa akan meningkat pula, sehingga kemampuan Desa untuk melakukan pengeluaran Belanja Desa juga akan mengalami suatu peningkatan begitu juga sebaliknya. Sambiran,dkk (2017) mengatakan apabila Desa dapat mengoptimalkan potensi sumber keuangan, maka proses pembangunan Desa akan lebih baik, namun pada kenyataannya tidak semua Desa memiliki potensi untuk mendapatkan PADesa dan juga jumlah PADesa yang tidak sebanding dengan pengeluaran Belanja Desa.

Dana Desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Perimbangan Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2018) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap belanja Desa karena Salah satu peruntukan ADD sebagian besar adalah untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta operasional Desa. Sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah realisasi dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) kepada desa. Penelitian Pangestu (2018) menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh baik untuk belanja Desa di bidang pekerjaan umum maupun bidang pertanian.

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2018, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan yang dimaksud meliputi pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas belanja desa meliputi pemenuhan kebutuhan desa yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, hal-hal yang berkaitan dengan sektor lingkungan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Purbasari et al, 2018). Dengan adanya bantuan keuangan yang ditransfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk desa, seharusnya ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya melalui belanja desa.

Berikut merupakan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo yang memperlihatkan data penggunaan dana untuk mendanai beberapa bidang belanja Desa:

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>
2015	Rp. 414.759.438,37	Rp. 414.759.438,37
2016	Rp. 972.638.700,00	Rp. 982.656.138,00
2017	Rp. 1.146.525.068,00	Rp. 1.146.525.068,00
2018	Rp. 1.190.542.307,00	Rp. 1.010.270.191,00
2019	Rp. 1.594.591.379,00	Rp. 1.400.105.204,00

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes) Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo*

Dari tabel tersebut dapat terlihat perbandingan penggunaan Dana yang di realisasikan untuk beberapa bidang belanja Desa. Penggunaan dana tersebut sudah digunakan dengan cukup baik. Namun, penggunaan dana untuk bidang

pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Dan data tersebut juga menunjukkan hal yang berbeda dengan keadaan masyarakat Desa sebenarnya.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah ternyata pemerintah Desa masih belum bisa memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa secara signifikan. Berdasarkan artikel dari sumber berita online yang terbit pada tanggal 17 Desember 2017, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran Desa yang disalurkan pemerintah naik setiap tahun namun tingkat kemiskinan yang diharapkan turun cepat ternyata lambat. Para kepala Desa harus membuat program-program untuk pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat (bisnis.tempo.co).

Dari beberapa fenomena tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Desa belum maksimal dalam memberikan program memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Desa juga didanai oleh pendapatan yang didapatkan oleh Desa, baik itu pendapatan yang berasal dari Desa itu sendiri, maupun pendapatan yang di transfer pemerintah pusat dan daerah untuk Desa. Serta pendapatan yang berasal dari hibah dan sumbangan yang diberikan kepada Desa yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Sumber-sumber pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Desa, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang biasa disebut dengan Dana Desa, bagian dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan, juga pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam pendapatan asli maupun dana

yang ditransfer pemerintah daerah yang disebut dengan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Desa Pilobuhuta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka menjadi identifikasi masalah yaitu:

- 1) Pemerintah Desa belum maksimal dalam memberikan program memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 2) Kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa
- 3) Pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi dana desa.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka menjadi rumusan masalah yang akan di teliti oleh peneliti yaitu bagaimana Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Desa Pilobuhuta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengukur Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Desa Pilobuhuta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat digunakan oleh akademisi maupun para peneliti berikutnya sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan, menjadi bahan referensi khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama dan hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam dengan menambah periode penelitian, variabel penelitian, dan objek penelitian lain.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan informasi dalam peningkatan kinerja keuangan desa di desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupataen Gorontalo dan menurunkan tingkat ketergantungan Desa terhadap pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan.